

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank wakaf mikro memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial telah muncul sebagai tantangan yang signifikan dalam konteks pembangunan, ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya pengembangan, dan kurangnya kapasitas (Safitri & Sukmana, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah presentase penduduk miskin yang ada di Indonesia pada bulan Maret 2023 yaitu 9,36 persen atau setara dengan 25,90 juta jiwa. Jumlah tersebut turun 0,46 juta jiwa pada tahun sebelumnya yaitu 26,36 juta jiwa. Terlepas dari krisis ekonomi yang berlaku, perlu dicatat bahwa masih ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, yang telah berkontribusi pada penurunan grafik populasi di Indonesia (Badan Statistik Pusat, 2023).

Dalam situasi saat ini, pemerintah sedang menerapkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inklusi UMKM sangat penting dalam pertumbuhan industri halal, karena sebagian besar perusahaan UMKM beroperasi di sektor-sektor yang berada dalam lingkup industri halal, Sektor tersebut penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, sekitar 60,5% dari produk domestik bruto (PDB) negara dan mempekerjakan lebih dari 96,9% dari seluruh tenaga kerja nasional (Kemenko, 2022). Namun, sektor mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekarang menghadapi banyak hambatan dalam pertumbuhan. Masalah ini termasuk masalah seperti kualitas sumber daya manusia yang tidak seimbang, infrastruktur yang tidak memadai, dan masalah pendanaan yang tidak mencukupi.

Untuk mengatasi kendala pembiayaan bagi pelaku UMKM, salah satu solusi yang dapat diambil adalah melalui strategi bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro, seperti usaha mandiri sakinah yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM. Melalui pendekatan yang berkelompok, bank wakaf mikro dapat memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi kelompok UMKM. Selain itu, bank wakaf mikro juga berperan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Bank wakaf mikro melatih nasabahnya menggunakan media online untuk memasarkan produknya. Pendampingan bank wakaf mikro mengacu pada inisiatif yang membantu, membimbing, dan mendukung pengembangan bisnis nasabah. Dalam hal pendampingan, bank wakaf mikro usaha mandiri sakinah berperan aktif dalam memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan sasaran (Dewanti dkk., 2021).


Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, bank wakaf mikro mempunyai ciri khas, yaitu memberikan pinjaman tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng. Melalui pendekatan kelompok, pelaku UMKM dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam mengembangkan bisnis (Hamdan, 2020). Bank wakaf mikro pada awalnya hanya terbatas pada wilayah sekitar pesantren. Namun, pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pimpinan Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) memutuskan untuk mendirikan Bank wakaf mikro di luar pesantren. Perguruan tinggi sebagai lembaga masyarakat potensial yang dapat berkembang menjadi lembaga penguat seperti pesantren, menjadi salah satu alasan didirikannya BWM. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan operasional usaha masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, bank wakaf mikro mempunyai dasar hukum sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), diawasi oleh OJK dan terdaftar di Dinas Koperasi Daerah. Pendirian ini semakin memperkuat posisi BWM Usaha Mandiri Sakinah dalam memberdayakan masyarakat khususnya perempuan (Dewanti 2021).

Di Indonesia, kesadaran akan hak-hak perempuan, khususnya perempuan muslim hadir dalam satu organisasi, yaitu Aisyiyah. Selama masa kolonial,

perempuan dirugikan. Salah satu indikatornya adalah minimnya akses perempuan terhadap pendidikan. Situasi ini mendorong perempuan untuk mengubah nasib mereka. Sebagai organisasi perempuan berbasis Islam, Aisyiyah percaya bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada status teologis yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, kecuali berdasarkan kesalehan seseorang. Saat ini, Aisyiyah fokus pada pemberdayaan gerakan ekonomi perempuan. Hal ini disebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dan kesadaran untuk memanfaatkan potensi perempuan dalam perekonomian.

Aisyiyah percaya bahwa inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting untuk menciptakan masyarakat Islam yang sesungguhnya. Artinya, perempuan diberdayakan, memiliki martabat, dan kehormatan, sesuai dengan ajaran Islam. Perempuan juga dipandang memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan, oleh karena itu penting bagi mereka untuk memiliki akses ke pengetahuan dan sumber daya ekonomi. Hal ini terbukti dari kehadiran BWM Usaha Mandiri Sakinah, yang secara aktif berupaya memberikan akses kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan ekonomi melalui usahanya sendiri. BWM juga memberikan perempuan akses pengetahuan untuk mengembangkan usahanya.

Sejak tahun 2019, BWM melakukan pendekatan terhadap perempuan pengusaha mikro di Kecamatan Gamping melalui kunjungan pengurus Usaha Mandiri Sakinah BWM ke berbagai kelompok masyarakat. Pertemuan yang biasa termasuk pertemuan asosiasi lingkungan, kelompok studi agama wanita, dan asosiasi wanita lainnya, semuanya dirancang khusus untuk wanita. Dengan menggunakan pendekatan budaya kepada masyarakat sehingga menjadi sadar akan kehadiran BWM.



Gambar 1. 1 Nasabah Kumulatif

Dalam waktu yang relatif singkat bank wakaf mikro usaha mandiri sakinah terus tumbuh dan berkembang. Dari data tersebut tercatat 1,7 Ribu nasabah kumulatif yang melakukan pembiayaan berulang di BWM Usaha Mandiri Sakinah (Lembaga Keuangan Syariah, 2023). Kendala yang dihadapi pelaku UMKM terkait pembiayaan BWM adalah terkait waktu. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Jika salah satu anggota kelompok tidak hadir atau telat datang saat pertemuan dengan batas waktu maksimal 5 menit, maka pembiayaannya dapat dibatalkan atau dihentikan. Dalam situasi ini, pentingnya kedisiplinan waktu juga terlihat dalam kesiapan pra pembiayaan. Nasabah yang memiliki tingkat organisasi tinggi dan kedisiplinan waktu yang efektif cenderung lebih inisiatif dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan. Hal ini mengurangi risiko penundaan dan meningkatkan tingkat kepercayaan pada lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh, Arifin, Zakiyah, dan Chotimah 2022), ditemukan bahwa memberikan pembiayaan dan pembinaan kepada nasabah BWM Al-Fitrah Wava Mandiri, menjadi peluang bagi mereka dalam melanjutkan usahanya ataupun menutupi kekurangan modal. Pembinaan yang diberikan dapat mengontrol usaha sekaligus memberikan bantuan dalam

mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Dari beberapa pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana strategi bank wakaf mikro dalam mengatasi kedisiplinan waktu. Adapun judul penelitian adalah “Strategi Bank Wakaf Mikro dalam Mengatasi Kendala Waktu Pembiayaan Berkelompok Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada Program Pembiayaan BWM Usaha Mandiri Sakinah).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam mengatasi kedisiplinan waktu pada pembiayaan berkelompok bagi pelaku UMKM?
2. Bagaimana penerapan strategi Bank Wakaf Mikro dalam kedisiplinan waktu pembiayaan berkelompok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplor strategi dan implementasi Bank Wakaf Mikro dalam mengatasi kedisiplinan waktu pada pembiayaan berkelompok bagi pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui penerapan strategi dalam pembiayaan berkelompok

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan pernyataan masalah di atas, maka manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana strategi dan implementasi Bank Wakaf Mikro dalam kedisiplinan waktu untuk para nasabahnya.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengembangkan dan meningkatkan efektivitas serta dapat memberikan wawasan tentang Bank Mikro Wakaf dalam memberikan bantuan modal.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan akan menjelaskan gambaran utama penelitian. Sistematika penulisan ini dipecah menjadi beberapa kategori berbeda, Setiap bab membahas berbagai tema yang dieksplorasi lebih lanjut dalam banyak sub- bab. Seperti yang dijelaskan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan kerangka kerja teoritis yang berkaitan dengan latar belakang kontekstual, formulasi masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian potensial.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup perpustakaan yang ditingkatkan dan dasar teoritis yang berkaitan dengan BWM (Bank Wakaf Mikro) dan konsep standar hidup, serta menelaah Lembaga adalah repositori penelitian sebelumnya, termasuk topik dan diskusi yang berkaitan dengan studi saat ini. Kerangka teoritis penelitian didirikan dengan menggunakan jurnal, buku, dan sumber sastra lainnya yang mencakup teori yang relevan terkait dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data tersebut yakni: pendekatan, lokasi dan subyek analisis data, sumber data, teknik pengumpulan, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merangkum hasil dan penjelasan yang meliputi: profil lembaga, deskripsi data, dan analisis penjelasan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan temuan penelitian, serta saran untuk peneliti dan kajian selanjutnya.